

## Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman *Online* (Kajian Linguistik Forensik)

### *Disclosure of extortion and threat on online loan cases evidence (Forensic linguistic studies)*

Ali Kusno<sup>1,\*</sup>, M. Bahri Arifin<sup>2</sup>, dan Widyatmike Gede Mulawarman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

<sup>1,\*</sup>Email: [ali.kusno@kemdikbud.go.id](mailto:ali.kusno@kemdikbud.go.id); Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0610-0032>

<sup>2</sup>Email: [mbahriarifin12@gmail.com](mailto:mbahriarifin12@gmail.com); Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7715-2999>

<sup>2</sup>Email: [widyatmike@fkip.unmul.ac.id](mailto:widyatmike@fkip.unmul.ac.id); Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0996-3757>

#### ARTICLE HISTORY

Received 5 March 2022

Accepted 4 May 2022

Published 1 August 2022

#### KEYWORDS

forensic linguistics, threat, extortion, critical discourse analysis, sociopragmatics, semiotics.

#### KATA KUNCI

linguistik forensik, pengancaman, pemerasan, analisis wacana kritis, sosiopragmatik, semiotik.

#### ABSTRACT

This study aims to identify the content of extortion and threats in messages sent by collectors from PT (reported) to NT (whistleblower). This research uses the descriptive qualitative method. The research data is in the form of the use of language as legal evidence sourced from the statements of police investigators. The data analysis technique uses an interactive model. Data analysis used content analysis with the theory of critical discourse analysis, sociopragmatics, and semiotics of Roland Barthes. The analysis results show that the PT application collector should be suspected of having threatened and blackmailed NT to immediately make loan payments to the PT application even though NT felt that it had fulfilled its obligations. In addition, the unclear lending status is detrimental to NT as a debtor. The collector forced NT to immediately make several payments, accompanied by several consequences for distributing personal data, vulgar photos, and physical threats to NT and her family. The use of threats usually accompanies blackmail.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi muatan pemerasan dan pengancaman dalam pesan-pesan yang dikirim penagih dari PT (Terlapor) kepada NT (Pelapor). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian berupa penggunaan bahasa sebagai alat bukti hukum yang bersumber dari keterangan penyidik kepolisian. Teknik analisa data menggunakan model interaktif. Analisis data menggunakan *content analysis* dengan teori analisis wacana kritis, sosiopragmatik, dan semiotik Roland Barthes. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penagih dari aplikasi PT patut diduga telah melakukan pengancaman dan pemerasan kepada NT untuk segera melakukan pembayaran pinjaman kepada aplikasi PT meskipun NT pun merasa sudah melakukan kewajiban. Selain itu, ketidakjelasan status peminjaman merugikan NT sebagai debitur. Penagih memaksa NT untuk segera melakukan sejumlah pembayaran yang disertai beberapa konsekuensi penyebaran data diri dan foto vulgar dan pengancaman fisik NT dan keluarga. Penggunaan ancaman biasanya menyertai sebuah pemerasan.

#### To cite this article:

Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman *Online* (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(3), 555—570. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.423>



## A. Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan membuat sebagian masyarakat terjerat kesulitan ekonomi. Hal itu menjadi peluang bagi para penyedia pinjaman *online* (pinjol) yang menawarkan pinjaman dengan beragam kemudahan. Hanya saja di balik kemudahan pinjol tersebut menjadi beban bagi peminjam karena bunga pinjaman yang besar. Besarnya beban bunga pinjaman tersebut mengakibatkan masyarakat terjerat utang pinjol. Hal tersebut terjadi karena minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak mengecek legalitas lembaga pemberi pinjaman tersebut di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol memikat karena penawaran peminjaman yang mudah. Penggunaan pinjol tidak sesuai kebutuhan atau dana darurat, tetapi perilaku konsumtif. Hal tersebut dapat menyebabkan debitur banyak gagal bayar (*default*) (Putri, 2021).

Banyaknya masyarakat yang gagal bayar pinjol menyebabkan beragam kasus seperti bunuh diri karena penagihan yang dilakukan dengan teror pengancaman dan pemerasan. Salah satu kasus bunuh diri akibat pinjol terjadi pada Ibu dua anak berinisial JB (44), di Cinere, Kota Depok. JB bunuh diri diduga stres akibat tagihan pinjol ilegal. Kepolisian menemukan beberapa pesan berisi tagihan utang di ponsel korban. JB yang tidak mempunyai pekerjaan tetap diduga tidak kuat membayar dan memilih bunuh diri (CNN Indonesia, 2021). Keluhan tentang cara penagihan pinjol yang menggunakan ancaman kekerasan, intimidasi dan/atau tindakan serupa lain banyak ditemukan. Penagihan banyak dilakukan oleh jasa pihak ketiga untuk menjadi penagih utang (*debt collector*). Tindakan penagihan tersebut lebih banyak dilakukan menggunakan media elektronik, misal melalui telepon atau pesan Whatsapp. Bagi pihak peminjam atau debitur, tindakan penagih tentu menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Ketakutan dan kepanikan akibat ancaman efektif membuat debitur segera mencari cara untuk dapat segera membayar utangnya yang telah jatuh tempo (Zaenuddin, 2021).

Banyak kasus pidana sebagai akibat penagihan pinjol, seperti kasus pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, dan pemerasan. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak kepolisian kepada penulis sebagai ahli bahasa, salah satu debitur pinjol melaporkan kasus pengancaman dan pemerasan ke kepolisian di Kalimantan Timur. Kasus berawal dari pinjol yang dilakukan Saudari NT (Pelapor), sekitar awal bulan Juni 2021. Total perpanjangan masa pinjaman yang dilakukan NT sebanyak enam kali. Pada saat terakhir NT memperpanjang masa pinjamannya, aplikasi PT (penyedia pinjol) menghilang dari *AppStore*, namun masih ada di Google. Jika ingin masuk ke laman PT di Google, akan diarahkan untuk masuk ke Facebook PT. Dari masa perpanjangan terakhir NT, PT hilang kontak dan tidak ada upaya menghubungi. Lalu PT mulai menghubungi kembali pada tanggal 17 November 2021 melalui pesan Whatsapp dengan nomor +628318364xxxx. Kemudian, setiap hari NT dihubungi melalui Whatsapp untuk melunasi pinjaman. NT terakhir mendapat pesan pada tanggal 2 Desember 2021 melalui Whatsapp oleh nomor +628318364xxxx milik PT untuk membayar pelunasan utang sebesar Rp1.800.000,00.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 2021, NT kembali mendapatkan pesan melalui *Short Message Service (SMS)* yang berisi ancaman dari nomor +629138955xxxx. Berdasarkan sebagian alat bukti tersebut NT melaporkan penagih dari aplikasi PT dengan dugaan pemerasan dan pengancaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

mengungkapkan dugaan muatan pemerasan dan pengancaman dalam pesan-pesan yang dikirim penagih dari PT terhadap NT dengan kajian linguistik forensik.

Seorang penyidik dapat melibatkan ahli bahasa dalam penanganan kasus hukum dengan bahasa sebagai alat bukti. Ahli bahasa dalam membuat analisis kasus bahasa sebagai alat bukti selayaknya mempertimbangkan unsur-unsur ekstralingual virtual setiap media sosial. Pemaknaan tersebut harus disertai dengan analisis ekstralingual kehidupan nyata. Sebuah kasus hukum di media sosial dengan bahasa sebagai alat bukti berangkat dari permasalahan di dunia nyata yang dibawa ke dalam dunia virtual atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam memaknai bahasa dalam dunia virtual tersebut diawali dengan pendekatan analisis ekstralingual virtual dan dielaborasi dengan konteks ekstralingual dalam kehidupan nyata. Kedua konteks tersebut saling memberikan sumbangsih data analisis yang bisa jadi konteks ekstralingual virtual yang lebih dominan daripada konteks ekstralingual nyata, atau begitu pula sebaliknya (Kusno et al., 2022, hal. 279).

Dalam menganalisis bahasa sebagai alat bukti hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Olsson dalam Saputro (2019, hal. 15) mengungkapkan bahwa linguistik forensik adalah aplikasi ilmu linguistik pada bidang hukum yang dalam penerapannya banyak berhubungan dengan bahasa sebagai alat bukti hukum. Penggunaan perangkat linguistik mempertimbangkan kesesuaian dengan data alat bukti hukum kasus yang dilaporkan NT (Pelapor).

Linguistik forensik saat ini menjadi kajian yang penting dan menarik dalam membantu mengungkapkan dan membuktikan kasus-kasus hukum. Linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal (Turrell dalam Mintowati, 2016, hal. 199). Linguistik forensik adalah aplikasi ilmu linguistik pada bidang hukum yang dalam penerapannya banyak berhubungan dengan alat-alat bukti kebahasaan untuk kepentingan hukum (Olsson dalam Saputro, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses persidangan, maupun bahasa sebagai barang bukti atau alat bukti hukum.

Berdasarkan pendapat Gibbons & Turrell (2008, hal. 1) bidang studi utama linguistik forensik meliputi bahasa hukum tertulis, khususnya bahasa peraturan perundang-undangan; hukum lisan wacana, khususnya bahasa proses pengadilan dan pemeriksaan polisi, masalah keadilan sosial yang muncul dari bahasa lisan dan tulisan hukum; penyediaan bukti linguistik, yang dapat dibagi menjadi bukti atas identitas/penulis, dan bukti komunikasi; pengajaran dan pembelajaran bahasa hukum lisan dan tulisan; dan penerjemahan dan penafsiran hukum.

Dalam penerapan penanganan kasus bahasa sebagai alat bukti hukum, langkah pertama penyelidikan perlu menemukan hubungan antara pola-pola linguistik bahasa dengan modus operandi, motif, dan orientasi kejahatan. Dalam menganalisis kejahatan dengan menggunakan kajian linguistik forensik, tidak akan ditemukan satu teori linguistik saja untuk memecahkan semua pola praktik kejahatan dan pikiran kejahatan pelaku (Sawirman et al., 2014). Ahli bahasa selayaknya mampu menggunakan perangkat-perangkat linguistik dengan baik dalam penanganan sebuah kasus hukum dan membuat analisis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan hukum. Apabila hal itu konsisten terus dilakukan semua ahli bahasa, linguistik forensik dapat tumbuh sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan karena berperan aktif dalam proses di pengadilan.

Linguistik forensik berdiri sebagai salah satu penjaga keadilan dan kebebasan pada saat erosi hak-hak dan kebebasan sipil masih terus terjadi (Olsson, 2012, hal. 5).

Adapun analisis bahasa sebagai alat bukti mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu (1) membuat definisi operasional; (2) mengumpulkan data tuturan yang dituduhkan secara lengkap; (3) meminta data ke penyidik tentang keterangan pelapor dan terlapor; (4) meminta data penyidik tentang keterangan para saksi, (5) mengumpulkan data dari sumber lain, seperti pemberitaan media dan kasus-kasus yang serupa yang sudah inkrah, (6) memilih pendekatan teori yang tepat, (7) memperlakukan kasus seperti halnya kajian ilmiah sehingga tahapan yang dilakukan menggunakan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, dan (8) selalu berprinsip kehati-hatian dalam menganalisis dan menyimpulkan data kasus bahasa sebagai alat bukti hukum karena menyangkut hajat hidup seseorang (Kusno, 2021a, hal. 159). Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan baik tentu diharapkan dapat menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan hukum.

Pengungkapan dugaan pengancaman dan pemerasan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teori. Pendekatan pertama, analisis wacana kritis Norman Fairclough yang menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F. et al., 2014, hal. 255). Analisis ini dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini mencakupi (1) analisis tekstual (level mikro), yaitu analisis deskriptif terhadap dimensi teks; (2) analisis praktik wacana (level meso), yaitu analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsi wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; (3) analisis sosiokultural (level makro), yaitu analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F. et al., 2014, hal. 255; Haryatmoko, 2017, hal. 22–27). Analisis dengan tiga dimensi tersebut dapat mengungkap makna data secara menyeluruh dan mendalam.

Pendekatan kedua, analisis Sosiopragmatik. Sosiopragmatik (Leech dalam Rahardi, 2009, hal. 14) terjadi dalam konteks sosial dan kultural tertentu. Prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sosiopragmatik itu berlaku secara variatif dalam situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konteks sosial dan kultural tertentu menentukan dalam kajian pragmatik yang berlaku secara variatif dalam situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda. Pengungkapan unsur bentuk linguistik dalam kasus hukum perang bahasa dapat didekati dengan tindak tutur. Tuturan dalam teori tindak tutur dikategorikan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif.

Tuturan konstatif merupakan tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang : ... *do not 'describe' or 'report' or constate anything at all, are not 'true or false'; and ... the uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action, which again would not normally be described as saying something* (Austin dalam Saifudin, 2019, hal. 3–5). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa tuturan performatif bukan tuturan yang bertujuan menjelaskan, menyatakan, ataupun semua tuturan yang bersifat deskripsi, yang mempunyai konsekuensi penilaian benar tidaknya tuturan atau proposisi yang dituturkan, melainkan tuturan yang membentuk atau menciptakan tindakan.

Kehadiran linguistik forensik di Indonesia dengan ragam bahasa dan budaya harus mampu menempatkan alat bukti hukum ke dalam tindak tutur (*speech act*). Austin dalam Saifudin (2019, hal. 5–11) membagi tindak tutur menjadi tiga, yakni tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dalam upaya menganalisis etnografi komunikasi, seorang etnograf, yakni penulis tidak cukup hanya memahami situasi, peristiwa dan tindak tutur semata, namun juga perlu memahami komponen yang membangun tuturan. Komponen tutur Dell Hymes membagi menjadi delapan aspek dengan akronim SPEAKING dalam bahasa Inggris, yang meliputi: (1) *situation* (situasi) yang mencakup latar dan suasana, (2) *participant*, mencakup penutur, pengirim, pendengar dan penerima, (3) *end* (tujuan), mencakup maksud dan hasil, (4) *act sequence* (urutan tindak), mencakup bentuk pesan dan isi pesan, (5) *key* (kunci), (6) *instrumentalities* (piranti, perabotan) mencakup saluran dan bentuk tutur, (7) *norms* (norma) mencakup norma interaksi dan norma interpretasi, dan (8) *genre* (Iswatiningsih, 2014, hal. 38–45).

Pendekatan ketiga, analisis semiotik Barthes. Makna dalam kajian semiotik dibagi menjadi makna konotasi dan denotasi. Barthes mengungkapkan bahwa semiotik terarah pada wacana khusus yang disebut mitos (*myth*) (Budiman dalam Kusno, 2016b). Barthes berpendapat bahwa bahasa dapat dipilah menjadi dua sudut artikulasi. Artikulasi pertama sistem primer (ekspresi, tingkatan isi, dan relasi) mengkonstitusi tingkat ekspresi untuk sistem kedua. Sistem pertama berkorespondensi dengan tingkat denotasi dan sistem kedua dengan tingkat konotasi. Pada artikulasi kedua sistem primer mengkonstitusi tingkat isi untuk sistem kedua. Sistem pertama berkorespondensi dengan objek bahasa dan sistem kedua dengan metabahasa (Sobur, 2016, hal. 70).

Secara semiotik, kewacanaan disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua, a *second order semiological system*. Pada tataran bahasa (*language*), yakni sistem semiologis tingkat pertama, penanda-penanda berhubungan dengan petanda-petanda sedemikian sehingga menghasilkan tanda. Hubungan itu dinamakan sebagai signifikasi. Tanda-tanda pada tataran pertama ini pada gilirannya menjadi penanda-penanda yang berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua. Pada tataran signifikasi lapis kedua inilah mitos berada. Aspek material mitos, yakni penanda-penanda pada *the second order semiological system* itu, dapat disebut sebagai retorik tanda pada sistem pertama, sementara petanda-petandanya sendiri dapat dinamakan sebagai (*fragmen*) ideologi. Menurut Budiman (2002, hal. 95) apa yang disebut oleh Barthes sebagai mitos tidak lain adalah wacana berkonotasi, wacana yang memasuki lapisan konotasi dalam proses signifikasinya. Penggunaan semiotik dalam analisis kasus kebahasaan diharapkan dapat membantu mengungkap makna kasus-kasus yang melibatkan unsur bahasa dan metabahasa, makna di balik makna yang disampaikan.

## B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Creswell & Creswell, 2017). Penelitian ini menghasilkan deskripsi dugaan muatan pengancaman dan pemerasan dalam pesan yang dikirimkan penagih dari aplikasi PT (Terlapor) kepada NT (Pelapor). Data penelitian berupa penggunaan bahasa pada alat bukti hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan yang diberikan penyidik kepada penulis selaku ahli bahasa yang dilibatkan. Sumber data penelitian ini adalah pesan yang dikirimkan penagih dari aplikasi PT (Terlapor) kepada NT (Pelapor). Data-data penelitian

ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi data kasus kepolisian, data yang diperoleh disimak, dan dilanjutkan dengan teknik catat unsur-unsur bahasa yang mengarah pada dugaan pengancaman dan pemerasan (Jamshed, 2014). Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif terdiri atas tiga komponen analisis, yakni reduksi data, sajian data, dan dilanjutkan dengan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992, hal. 19–20). Data penelitian yang diperoleh dari kepolisian maupun sumber pendukung direduksi, selanjutnya disajikan, dan dianalisis untuk menarik simpulan. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

### C. Pembahasan

Analisis alat bukti diperlukan definisi operasional pengancaman dan pemerasan. Pengertian ancaman dapat diidentifikasi dari berbagai perspektif berikut ini. Berdasarkan pemaknaan dalam KBBI V, *ancaman* adalah sesuatu yang diancamkan; perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam; atau usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa (KBBI, 2022a). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021).

Apabila pengancaman dilakukan secara daring, aturan hukumnya tercantum dalam UU ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45b yang berbunyi bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*” Berdasarkan tiga definisi tersebut dapat disimpulkan definisi operasional ‘pengancaman’ adalah memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan atau usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.

Selanjutnya, definisi operasional tindak pidana pemerasan. Kata ‘pemerasan’ dalam KBBI V berarti perihal, cara, perbuatan memeras (KBBI, 2022b). Pemerasan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP: “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu*

atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan definisi operasional ‘pemerasan’ adalah perihal, cara, perbuatan memeras menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Definisi operasional pemerasan dan pengancaman tersebut dapat menjadi landasan mengidentifikasi unsur pengancaman dan pemerasan dalam alat bukti. Alat bukti hukum dugaan unsur pengancaman dan pemerasan penagih dari aplikasi PT (Terlapor) terhadap NT (Pelapor) terkait pinjol berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penyidik kepolisian. Dugaan pengancaman dengan disertai pemerasan dilakukan melalui pesan Whatsapp. Berikut ini analisis alat bukti kasus dugaan pengancaman pemerasan dalam penagihan terhadap NT dikaji dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough, sosiopragmatik, dan semiotik Roland Barthes.

Data yang akan dianalisis sebagai berikut.

#### **Data 1**

*SAYA TUNGGU BUKTI BAYARNYA*

*JANGAN MAIN2*

*SUDAH DIBERIKAN WAKTU ANDA MALAH MEMPERMAINKAN KAMI*

#### **Data 2**

*Mau kami buat kan seperti ini lalu kirim ke semua kontak anda dan sosial media, nyesal seperti anak ini baru bayar? (Sambil menyertakan foto-foto pribadi dan data diri seperti KTP)*

#### **Data 3**

*NT Kalimantan Timur Samarinda Seberang klo memang harus cara biadap mAu ko bajingan Sa ikutan mau Ko, SORE INI liat klo keluarga Ko kena Musibah jgn Ada PenyeSalan*

#### **Data 4**

*NT HATIHATI ko jaga balikbalik ko punya keluarga jgn karna KO YG berMasalah smua Kena lmbAsnya Sa Pan Tau Kluar RumaH Sa SereT Ko Kaluarg pung Kepala ke AsPal biar Ko tau akibaTnya.*

### **1. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough**

Pertama analisis tekstual (level mikro) dalam pesan Whatsapp mengungkapkan makna sebagai berikut. Secara tekstual pada beberapa pesan yang dikirimkan tersebut dapat diidentifikasi beberapa pemaknaan. Pemaknaan peringatan kepada NT (Pelapor) untuk segera membayar pinjol dan tidak mempermainkan para penagih pijol tersebut. Hal itu terepresentasikan dalam pesan seperti pada Data 1. Selanjutnya, pemaknaan pada Data 2 berisi pengancaman kepada NT apabila tidak

segera memenuhi beban pinjaman, penagih pinjol tersebut mengancam dan memperingatkan akan menyebarkan data diri NT (berupa foto vulgar NT dan KTP) ke kontak dan sosial media yang terdapat di ponsel NT. Ketika NT mengunduh aplikasi pinjol tersebut dan meminjam uang, salah satu persyaratannya adalah menyetujui ke akses kamera, galeri, dan kontak dalam ponsel NT. Oleh karena itu, pihak penagih pinjol dapat mengakses koleksi foto pribadi dan kontak NT.

Berikutnya, pemaknaan dalam pesan Data 3 dapat dipahami bahwa penagih pinjol menyampaikan alamat lengkap NT di Kalimantan Timur Samarinda Seberang Samarinda xxx yang mengesankan bahwa penagih mengetahui posisi rumah NT. Penagih memperingatkan dan mengancam bahwa kalau memang harus dengan cara biadab, penagih mau mengikuti cara NT (yang disebut bajingan). Penagih meminta NT berhati-hati kalau keluarganya terkena musibah agar jangan ada penyesalan. Keempat, pernyataan Data 4 dapat dimaknai bahwa NT harus berhati-hati untuk menjaga baik-baik keluarga jangan karena NT yang bermasalah penagih pinjol memperingatkan kalau ada anggota keluarga NT keluar rumah akan penagih seret kepalanya ke aspal agar NT tahu akibatnya. Selanjutnya, aspek ketransitifan dalam pernyataan pinjol sebagai Terlapor tersebut berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa sebagai tekanan untuk membuat pihak lain mengikuti seperti yang diharapkan. Tema dalam pernyataan berkenaan fungsi tekstual bahasa penagih utang (Terlapor) berisi dugaan ancaman kepada NT. Selanjutnya, aspek modalitas, pernyataan penagih dapat dikategorikan sebagai ancaman dengan pemerasan karena NT sendiri tidak tahu menahu status pinjamannya (ketidakjelasan sistem pinjol).

Analisis dimensi praktik wacana (level meso) berdasarkan keterangan pihak penyidik kepolisian, pesan-pesan berisi ancaman dan pemerasan tersebut dilatarbelakangi pinjol NT. Jebakan pinjol yang tidak disadari peminjam salah satunya ketidakjelasan sistem, banyaknya potongan, dan beban bunga yang menjerat peminjam. Banyak kasus pinjol membuat peminjam frustrasi sampai bunuh diri. Selain itu, sistem dalam pinjaman pinjol. Salah satunya adalah debitur (peminjam) memperkenankan aplikasi mengakses kamera, galeri, dan kontak ponsel peminjam. Hal itulah yang menimpa pada NT sehingga penagih pinjol dapat mengakses foto-foto pribadi dalam ponsel NT di antaranya yang berisi foto-foto vulgar. Foto vulgar dan Kartu Tanda Penduduk NT yang datanya ada pada penagih dimanfaatkan untuk mengancam dan memeras NT. Berdasarkan keterangan penyidik kepolisian, bahwa NT merasa terancam setelah menerima pesan tagihan pinjol NT tersebut. Pilihan ancaman digunakan atas pertimbangan dapat menjadi pilihan mempengaruhi orang lain.

Analisis ketiga, dimensi praktik sosial budaya (level makro), pinjol ilegal hingga saat ini masih marak meskipun telah ditindak dan dilakukan pemblokiran oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Waspada Investasi. NT termasuk korban pinjol karena mendapat berbagai penawaran menggiurkan. Kalau dari sisi pelaku, saat ini memang sangat mudah untuk membuat situs laman aplikasi, mengirimkan pesan melalui SMS, ataupun media sosial yang memang penawaran ini sangat mudah diterima masyarakat yang rata-rata mempunyai android. Selain itu, meski di dalam negeri sudah dilakukan pemblokiran server, masih ditemukan pelaku pinjol ilegal yang menggunakan server luar negeri. Hal itulah yang menyulitkan tim

satgas waspada investasi untuk memblokir. Selanjutnya, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah terkait pinjol ilegal ini, misalnya tidak melakukan pengecekan legalitas, terbatasnya pemahaman terhadap pinjol, serta adanya kebutuhan yang mendesak karena kesulitan keuangan (Santia, 2022).

## 2. Analisis Sosiopragmatik

Tidak banyak informasi yang diperoleh terkait kasus ini. Berdasarkan data dapat diidentifikasi delapan aspek komponen tutur Dell Hymes. Situasi (*act situation*) NT yang selalu dteror dengan pesan tagihan yang bernada mengancam dan memeras. *Partisipan*, Terlapor adalah penagih atau pengelola aplikasi PT, sedangkan Pelapor adalah NT sebagai debitur (peminjam) di aplikasi PT. Adapun Urutan tindak (*act sequence*), mencakup bentuk pesan berupa teks seperti dalam Data 1 s.d. 4. Kunci (*key*), bahasa penagih dari aplikasi PT melakukan penagihan dengan bahasa yang mengancam dan mengarah pada pemasaran. Piranti (*instrumentalities*) berupa pesan melalui pesan singkat Whatsapp yang memungkinkan mengirimkan pesan suara, teks, foto, dan video dari ponsel penagih dari aplikasi PT (Terlapor) kepada NT (Pelapor). *Norma*, dalam hal ini aturan pinjol sudah diatur dalam peraturan pemerintah harus dilakukan oleh aplikasi yang terdaftar sehingga dalam proses penagihan harus sesuai dengan kode etik. Apabila aplikasi tersebut ilegal, bentuk perlindungan hukumnya menjadi tidak jelas. *Genre* dalam kasus ini berupa berwujud tuturan melalui pesan Whatsapp.

Berdasarkan hasil identifikasi delapan aspek komponen tutur Dell Hymes pesan-pesan penagih aplikasi PT (Terlapor) dapat diidentifikasi dan dikategorikan. Pesan-pesan tersebut secara lokusi menyampaikan pesan peringatan kepada NT (Pelapor) untuk segera membayar pinjaman dan agar tidak mempermainkan para penagih PT. Terlapor mengancam NT apabila tidak segera memenuhi beban pinjaman, data diri NT (berupa foto vulgar NT dan KTP) akan disebar ke kontak dan sosial media yang terdapat di ponsel NT.

Selain itu, Penagih PT terkesan mengetahui posisi rumah NT. Penagih mengancam kalau memang harus dengan cara biadab, akan mengikuti cara NT (yang disebut bajingan). Penagih meminta NT berhati-hati seandainya keluarganya terkena musibah agar tidak menyesal. NT harus berhati-hati untuk menjaga baik-baik keluarga. Jangan sampai karena NT yang bermasalah berdampak pada keluarga NT. Penagih memperingatkan kalau ada anggota keluarga NT keluar rumah diancam kepalanya akan diseret ke aspal agar NT mengetahui akibat tidak membayar tagihan pinjaman.

Secara ilokusi, pesan yang disampaikan penagih PT tersebut dapat dikategorikan berperformatif. Pesan ancaman dan cenderung memeras tersebut sangat memungkinkan direalisasikan. Ancaman menyebar data diri, foto pribadi, dan kekerasan fisik sangat memungkinkan direalisasikan. Hal itu didasari pertimbangan fakta banyaknya kejadian penyebaran data diri, foto pribadi, dan teror fisik yang dihadapi oleh para debitur (peminjam) pinjol.

Secara perlokusi, pesan ancaman dan pemasaran penagih aplikasi PT tersebut dapat berdampak perasaan terancam pada diri NT dan keluarganya. Hal itu tentu mengganggu aktivitas NT dan anggota keluarganya karena dalam bayangan

ketakutan. Selain itu, ketidakjelasan sistem pinjol di aplikasi PT membuat kesan pemerasan. Selain itu, apabila benar ancaman direalisasikan, tentu dapat membuat NT tercemar nama baiknya apalagi data yang disebarakan merupakan foto-foto pribadi NT yang beberapa di antaranya kategori vulgar. Hal itu tentu juga berdampak pada lingkungan sosial NT yang akan ikut merasa terganggu karena penagihan dengan pola ancaman tersebut juga menysar orang-orang yang berada di kontak ponsel NT. Bahkan, akan lebih parah lagi aksi penagihan dapat menysar ke lingkungan tempat kerja.

### 3. Analisis Semiotik Roland Barthes

Berikut ini analisis dengan pendekatan semiotik Roland Barthes pada pesan yang dikirim penagih aplikasi PT (terlapor) kepada NT (Pelapor). Pada tataran pertama dapat konsep, yang membangun seperangkat tanda pada lapisan pertama (denotasi) dengan makna literal, yakni pesan peringatan kepada NT (Pelapor) untuk segera membayar pinjaman dan agar tidak mempermainkan para penagih PT. Terlapor mengancam NT apabila tidak segera memenuhi beban pinjaman, data diri NT (berupa foto vulgar NT dan KTP) akan disebarakan ke kontak dan sosial media yang terdapat di ponsel NT. Penagih PT mengetahui posisi rumah NT. Penagih mengancam kalau memang harus dengan cara biadab, penagih PT akan mengikuti cara NT (yang disebut bajingan). Penagih meminta NT berhati-hati seandainya keluarganya terkena musibah agar tidak menyesal. NT harus berhati-hati untuk menjaga baik-baik keluarga. Jangan sampai karena NT yang bermasalah berdampak pada keluarga NT. Penagih memperingatkan kalau ada anggota keluarga NT keluar rumah, kepalanya diancam akan diseret ke aspal agar NT tahu akibatnya.

Pada tataran makna kedua (tataran konotasi atau mitos), citra tersebut mengandung satu kesatuan makna yang merepresentasikan bahwa pesan penagih dari aplikasi PT tidak main-main. NT diancam untuk segera membayar angsuran pinjol. Sementara, NT merasa pinjaman tersebut tidak jelas pola pembayarannya. Dalam hal ini NT merasa diperas. NT mendapat ancaman penyebaran data pribadi yang berupa foto-foto vulgar melalui kontak dan media sosial. Selain ancaman penyebaran data pribadi, ancaman juga dalam bentuk kekerasan fisik yang tertuju NT dan keluarganya. Pada tataran konotasi ini penanda membentuk ideologi penagih benar-benar mengancam dan memeras NT karena pinjol aplikasi PT.

Berdasarkan analisis dengan ketiga teori tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pesan-pesan yang dikirimkan penagih dari aplikasi PT (Terlapor) kepada NT (Pelapor) memenuhi unsur pengancaman dan pemerasan. Dugaan pengancaman berdasarkan analisis ketiga teori menunjukkan bahwa Terlapor terbukti memaksa NT dengan ancaman menyebar data diri, foto pribadi, dan kekerasan fisik terhadap diri NT dan keluarga sangat memungkinkan direalisasikan. Pengancaman tersebut sekaligus pemerasan karena memaksa NT membayar pinjaman yang tidak jelas perhitungannya. Selain itu, apabila benar ancaman direalisasikan, tentu dapat membuat NT tercemar nama baiknya apalagi data yang disebarakan merupakan foto-foto pribadi NT yang beberapa di antaranya kategori vulgar. Hal itu tentu juga berdampak pada lingkungan sosial NT yang dapat ikut merasa terganggu karena penagihan dengan pola ancaman tersebut juga menysar

orang-orang yang berada di kontak ponsel NT. Bahkan, akan lebih parah lagi aksi penagihan tersebut dapat menyasar kepada lingkungan tempat kerja.

Selanjutnya, pembahasan dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan pinjol terhadap NT (Pelapor). Beberapa pesan yang dikirimkan tersebut berisi peringatan kepada NT (Pelapor) untuk segera membayar pinjol dan agar tidak memperlakukan para penagih pinjol tersebut. NT diancam apabila tidak segera memenuhi beban pinjaman, penagih pinjol tersebut data diri NT (berupa foto vulgar NT dan KTP) dapat disebarluaskan ke kontak dan media sosial. Media sosial memang menjadi pilihan efektif para penagih pinjaman untuk menyerang dan menekan peminjam (debitur). Pengguna media sosial terlibat perang bahasa karena menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui media sosial (Kusno, 2021b:289).

Penagih pinjaman mengetahui posisi rumah NT. Penagih memperingatkan dan mengancam bahwa kalau memang harus dengan cara biadab, penagih mengancam mengikuti cara NT (yang disebut bajingan). Penagih meminta NT berhati-hati kalau keluarganya apabila terkena musibah jangan ada penyesalan. NT harus berhati-hati untuk menjaga baik-baik keluarga jangan sampai ada anggota keluarga NT keluar rumah akan penagih seret kepalanya ke aspal agar NT tahu akibatnya.

Aspek ketransitifan dalam pernyataan penagih pinjol sebagai Terlapor tersebut berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa sebagai tekanan untuk membuat pihak lain mengikuti seperti yang diharapkan, yakni dugaan ancaman kepada Pelapor. Berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa penagih pinjol dapat dikategorikan sebagai ancaman dengan pemerasan terkait pinjol yang NT sendiri tidak tahu menahu karena ketidakjelasan sistem pinjol. Dimensi praktik wacana (level meso), pesan-pesan berisi ancaman dan pemerasan tersebut dilatarbelakangi pinjol NT. Dimensi praktik sosial budaya (level makro) menunjukkan bahwa keterdesakan ekonomi memaksa masyarakat dalam jebakan pinjol.

Pesan yang disampaikan penagih PT tersebut dapat dikategorikan berperformatif. Pesan ancaman dan cenderung memeras tersebut sangat memungkinkan direalisasikan. Secara perlokusi, pesan pengancaman dan pemerasan penagih aplikasi pinjol PT tersebut dapat berdampak perasaan terancam pada diri NT dan keluarganya. Pengancaman terhadap NT dengan memeras yang bersangkutan untuk segera membayar angsuran pinjol (meskipun status pinjaman tidak jelas) menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan bagi penagih dari aplikasi PT. Pengancaman yang berimplikasi pemerasan dianggap menjadi pilihan efektif untuk mendatangkan kepatuhan. Menurut Pruitt & Rubin (2011:123--124) pilihan penggunaan ancaman didasari pertimbangan, yakni tidak menuntut ongkos, sering berjalan efektif, masih ada keuntungan meskipun tidak ditepati, dan ancaman dapat menjadi pilihan mempengaruhi orang lain.

Penagih yang mengatasnamakan dari aplikasi pinjol PT patut diduga telah melakukan pemerasan kepada NT untuk segera melakukan pembayaran pinjaman kepada aplikasi PT meskipun NT (Terlapor) pun merasa sudah melakukan kewajiban. Selain itu, ketidakjelasan status peminjaman merugikan NT sebagai debitur (peminjam). Pemaksaan kepada NT untuk segera melakukan sejumlah pembayaran yang disertai beberapa kosekuensi apabila tidak dilakukan (penyebaran data diri dan foto vulgar, pengancaman pada NT dan keluarga) merupakan bagian dari pengancaman dan pemerasan.

Berdasarkan analisis kasus tersebut dengan mempertimbangkan definisi dalam *KBBI* V, KUHP, dan UU ITE dapat diidentifikasi indikator pengancaman dan pemerasan. Indikator tersebut bermanfaat bagi ahli bahasa dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Dalam muatan pengancaman teridentifikasi beberapa indikator: (1) adanya subjek, seseorang yang melakukan tindakan tersebut; (2) maksud perbuatan memeras memaksa seorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) perbuatan melawan hukum yang dilakukan berupa pemerasan; (4) ada kesengajaan dan berperformatif (dapat direalisasikan); (5) pemaksaan seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; (6) tujuan, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, dan (7) berdampak ketakutan dan kerugian materiel dan nonmateriel.

Selanjutnya, indikator muatan pemerasan berupa: (1) adanya subjek, seseorang yang melakukan tindakan tersebut; (2) maksud perbuatan memeras memaksa seorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) perbuatan melawan hukum yang dilakukan berupa pemerasan; (4) ada kesengajaan dan berperformatif (dapat direalisasikan); (5) pemaksaan seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; (6) tujuan, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, dan (7) berdampak ketakutan dan kerugian materiel dan nonmateriel.

Analisis muatan pengancaman dan pemerasan dalam alat bukti hukum dengan menggunakan indikator identifikasi tersebut akan lebih memudahkan ahli bahasa. Hal itu bermanfaat untuk menghindari ahli bahasa dalam menganalisis kasus dugaan pengancaman dan pemerasan. Indikator tersebut bermanfaat untuk menghindari ahli bahasa dalam menganalisis kasus dugaan pengancaman dan pemerasan. Penanganan dugaan pengancaman memerlukan perhatian khusus dari ahli bahasa. Perlakuan dugaan pengancaman tidak bisa disamakan dengan bentuk ujaran kebencian lain seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Dugaan pengancaman, apalagi ancaman terhadap kekerasan fisik, perlu dianalisis dan direspon secara cepat oleh ahli bahasa sebagai salah satu pertimbangan penyidik dalam penanganan kasus.

Kasus dugaan pengancaman yang direalisasikan dan berdampak hilangnya nyawa seseorang baru saja terjadi Minggu 8 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB (Budiman, 2022). Kasus pembunuhan dengan korban Wiwin Sunengsih (32 tahun) terjadi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian publik. Keluarga korban sempat melaporkan ke polisi dugaan pengancaman yang dilakukan seorang Duda berinisial M. Keluarga korban melaporkan ke pihak kepolisian adanya teror dan pengancaman yang dilakukan oleh M sebelum kejadian pembunuhan. Pelaku menggedor dan mencongkel pintu rumah sambil membawa pisau. Kejadian itu pun sempat dilaporkan pihak keluarga M ke Polsek setempat. Namun, laporan tersebut diduga ditolak oleh petugas kepolisian karena dianggap kurang bukti.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) juga menyesalkan jika terbukti adanya dugaan penolakan pelaporan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi karena pada saat itu korban tengah mengalami teror sebelum insiden pembunuhan. Seandainya laporan

keluarga korban segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan, bisa jadi korban dapat dilindungi dan pembunuhan tersebut bisa dicegah oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial) perlu mendapat respon yang proporsional dari pihak berwajib. Terlebih lagi kasus dugaan pengancaman yang dapat membahayakan nyawa seseorang harus mendapat perhatian dan penanganan khusus. Perlindungan terhadap Terlapor atas ancaman yang diberikan lebih utama daripada pengungkapan dugaan pidana pengancaman. Hal itu untuk menghindari Terlapor merealisasikan ancaman yang diberikan.

#### D. Penutup

Berdasarkan analisis pada ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penagih yang mengatasnamakan dari aplikasi pinjol PT (Terlapor) telah melakukan pengancaman dan pemasaran kepada NT (Pelapor) untuk segera melakukan pembayaran pinjaman kepada aplikasi PT meskipun NT merasa sudah melakukan kewajiban. Selain itu, ketidakjelasan status peminjaman merugikan NT sebagai debitur. Penagih memaksa NT untuk segera melakukan sejumlah pembayaran yang disertai beberapa konsekuensi apabila tidak dilakukan (penyebaran data diri dan foto vulgar dan pengancaman fisik NT dan keluarga). Pesan ancaman dan pemasaran tersebut terbukti membuat NT (Terlapor) dan keluarganya merasa terancam secara psikis dan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian ini sekaligus dapat diidentifikasi indikator muatan pengancaman, yakni (a) memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu; (b) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang; (c) diancam karena pemasaran atau usaha yang dilaksanakan secara konseptual melalui tindak politik dan atau kejahatan; dan (d) yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.

Selanjutnya, unsur pemasaran dapat diidentifikasi indikatornya, yakni (a) adanya subjek, seseorang yang melakukan tindakan tersebut; (b) perbuatan yang dilakukan berupa pemasaran bersifat melawan hukum; (c) maksud perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain; (d) pemaksaan dengan kekerasan pada seseorang untuk memberikan barang keseluruhan atau sebagian kepada pelaku; (e) ancaman berupa pencemaran nama baik lisan maupun tulisan, bermaksud membuka rahasia hingga melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Perbedaan pidana pemasaran dan pengancaman ini juga wajib diperhatikan; dan (f) tujuan, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan utang atau menghapus piutang.

#### Daftar Pustaka

- Ahmadi F., Y., Darmayanti, N., & Wahya. (2014). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang Berjudul "Menaikkan Harga Bbm: Menaikkan Angka Kemiskinan." *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 12(2), 253–265. <https://doi.org/10.26499/metalingua.v12i2.30>
- Budiman, H. (2022, Mei 12). Janda yang Tewas Dibunuh Duda di Padalarang Ternyata Sempat Laporkan Polisi, Namun Ditolak. *TribunBengkulu.com*.

- <https://bengkulu.tribunnews.com/2022/05/12/janda-yang-tewas-dibunuh-duda-di-padalarang-ternyata-sempat-lapor-polisi-namun-ditolak>
- Budiman, K. (2002). Membaca Mitos Bersama Roland Barthes: Analisis Wacana dengan Pendekatan Semiotik. In K. Budiman (Ed.), *Analisis Wacana dari Linguistik Sampai Dekonstruksi*. Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- CNN Indonesia. (2021, November 2). Ibu di Depok Bunuh Diri, Polisi Temukan Chat Tagihan Pinjol Rp12 Juta. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102134141-12-715498/ibu-di-depok-bunuh-diri-polisi-temukan-chat-tagihan-pinjol-rp12-juta>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gibbons, J., & Turell, M. T. (2008). Introduction. In J. Gibbons & M. T. Turell (Ed.), *Dimensions of Forensic Linguistics* (Vol. 5, hal. 1–4). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/aals.5.01gib>
- Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan teori, Metodologi, dan Penerapan*. Rajawali Pers.
- Iswatiningsih, D. (2014). Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan dalam Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutar Perempuan Jawa. *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra dan Linguistik)*, 38–45. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/446>
- Jamshed, S. (2014). Qualitative Research Method-Interviewing and Observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87–88. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>
- KBBI. (2022a). *Ancaman*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ancaman>
- KBBI. (2022b). *Pengancaman*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengancaman>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Kusno, A. (2016). Propaganda dalam Konferensi Pers SBY Menanggapi Teror di Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton serta Konferensi Presiden Jokowi Menanggapi Teror Bom di Sarinah. *Sirok Bastra*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/10.37671/sb.v4i1.71>
- Kusno, A. (2021a). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 134–161. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/4443>
- Kusno, A. (2021b). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(3), 287–300. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Identifikasi Konteks Ekstralingual Virtual Bahasa Media Sosial sebagai Penunjang Analisis Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1s), 261–282. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i1s.401>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Metode Baru* (Penerjemah: Tjetjep Rohendi). Penerbit Universitas Indonesia.

- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra*, 3(2), 197–208. <https://doi.org/10.26740/parama.v3i2.1525>
- Olsson, J. (2012). *Wordcrime: Solving Crime Through Forensic Linguistics* (1st ed.). Continuum International Publishing Group.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial* (Penerjemah Helly P. Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto). Pustaka Pelajar.
- Putri, S. (2021, Oktober 27). OJK Ungkap Penyebab Maraknya Pinjol Ilegal di Tanah Air. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1521587/ojk-ungkap-penyebab-maraknya-pinjol-ilegal-di-tanah-air>
- Rahardi, K. (2009). *Sosiopragmatik*. Erlangga.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. *LiTE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>
- Santia, T. (2022, Februari 11). Terbongkar Alasan Pinjol Ilegal Masih Marak Meski Sudah Ditindak. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4884234/terbongkar-alasan-pinjol-ilegal-masih-marak-meski-sudah-ditindak>
- Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi*, 27(1), 14–25. <https://doi.org/10.21831/diksi.v27i1.26171>
- Sawirman, Hadi, N., & Yusdi, M. (2014). *Linguistik Forensik (Volume 1)*. Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sobur, A. (2016). *Semiotika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Zaenuddin, A. (2021, Juli 28). Penagih Utang Pinjaman Online Pakai Intimidasi hingga Ancaman Kekerasan, Ini Jerat Hukumnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/28/060000380/penagih-utang-pinjaman-online-pakai-intimidasi-hingga-ancaman>

